

**GAGASAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PEMERKOSAAN MAYAT (NEKROFILIA) DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh: Kowland Hawary
Pembimbing I: Dr. Dessy Artina SH., MH.
Pembimbing II: Dr. Mukhlis R SH., MH.
Alamat: Jalan WR Supratman Ujung, Gobah Pekanbaru-Riau
Email: kowlandhawary77@gmail.com

ABSTRACT

Necrophilia is a disease (abnormality) in the form of sexually interested to get a body, people who have sex with a corpse, and an abnormal sense of interest in the body. Necrophilia is commonly referred to as Thanatophilia or Necrolagnia. It is an abnormality of desire in the human body because it is attracted to sex with dead bodies. Along with the times, many people are acting out of their nature. Where many irregularities occur from human behavior itself. One deviation from the nature itself has sexual irregularities performed by someone who has sexual disorders such as Pedophilia, Zoophilia, LGBT (Lesbian, Gay, bisexual and Transgender), necrophilia and others. In Indonesia, there is no legal arrangement against the perpetrators of sex necrophilia, so it takes an idea that can cause a deterrent effect on the perpetrators of rape crimes against the Corpse (necrophilia). The purpose of writing this thesis, namely first, to know the EAS against the crime perpetrators of the body rape (necrophilia) in the positive law of Indonesia. Second, knowing the idea of the EAS against the criminal perpetrators of the body rape (necrophilia) in the positive law of Indonesia. Thirdly, knowing the EAS against the criminal perpetrators of rape (necrophilia) in the positive law of Indonesia.

From the results of the problem research there are three main things that can be concluded. First, the chapters in the Criminal Code and the Criminal Code of the Penal Code are not clearly set up directly about the imposition of the rapist or body but there are some proceeding inside the Criminal Code and the Criminal Code that directs the deed Can be sentenced. Secondly, the arrangement of rape against dead bodies has not yet been legally governing only chapters 285 and 286 The CRIMINAL code is more directed toward people who are still living are not people who have died/died so clearly the law governing A rapist against a deceased person, this is what causes confusion in the community about what rules should be worn or applied.

Keywords: Necrophilia-Rape of the Dead-Crimes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk Pemerksosaan adalah penyimpangan seksual Nekrofilia adalah penyakit (kelainan) berupa tertarik secara seksual untuk menyetubuhi mayat, orang yang berhubungan seks dengan mayat, dan rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.¹ Nekrofilia biasa disebut juga dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia*. Itu merupakan kelainan hasrat dalam tubuh manusia karena tertarik untuk bercinta dengan tubuh orang meninggal. Pertama kali, istilah itu muncul sekitar tahun 1850 dalam studi keilmuan. Menurut sejarah, yang pertama memunculkannya adalah Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Penyebabnya beragam, dan kebanyakan dialami mereka yang trauma terhadap hal tertentu. Beberapa kondisi ini juga memengaruhi: takut ditolak pasangan, menginginkan pasangan yang tak bisa menolaknya, atau kekhawatiran untuk meninggal dunia.

Pemerksosa Mayat atau Pelaku Nekrofilia memang tidak diatur jelas dalam KUHP tetapi ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan mutilasi atau pemerksosaan terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang dalam KUHP. Seperti untuk kasus mutilasi, dapat dipidana jika diawali dengan kejahatan pembunuhan terhadap mayat atau melakukan pembongkaran kuburan mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KUHP, Untuk kasus pemerksosaan, Pasal 286 KUHP memang menyinggung ancaman pidana jika ditujukan terhadap orang yang tidak berdaya, namun tak secara jelas menyebut bukan terhadap orang

yang sudah meninggal.² KUHP memang belum mengatur soal pemerksosaan terhadap mayat namun dalam rumusan Pasal 290 RUU KUHP Hasil Per 28 Juni 2018 mulai mengatur larangan mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab akan dikenakan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Sehingga untuk kasus pemerksosaan terhadap mayat dalam RUU KUHP dalam disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia banyak yang bertindak tidak sesuai dengan kodratnya. Dimana banyak terjadi penyimpangan dari perilaku manusia itu sendiri. Salah satu penyimpangan dari kodrat itu sendiri adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan seksual contohnya Pedofilia, Zoofilia, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), Nekrofilia dan lainnya. Kehadirannya ibarat virus mematikan yang akan menggrogoti moral serta akhlak masyarakat yang pada gilirannya akan mengantarkan pada jurang kehancuran, cepat atau lambat. Kondisi demikian, apabila dibiarkan berlarut-larut akan berimplikasi negatif bagi moralitas umat serta meruntuhkan sendi-sendi agama.³

Sangat diharapkan regulasi mengenai penyimpangan seksual kedepannya haruslah lebih komprehensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat dan tentunya dapat menjaga dan melindungi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada 30 Desember 2018.

²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af8020b14c05/kejahatan-terhadap-mayat--bisakah-dipidana>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

³<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17937/7653>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

seluruh kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat horizontal (Manusia dengan Manusia) maupun yang bersifat vertikal (Manusia dengan Tuhan). Hal ini lah yang melatar belakangi, bahwa harus adanya suatu peraturan yang jelas mengatur tentang perbuatan Nekrofilia ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Gagasan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah Gagasan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia.
- b. Untuk Mengetahui Gagasan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia.
- c. Untuk Mengetahui Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para penegak hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*Berechten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata oleh karena ini tulisan berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Veroodellin*.⁴ Hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.⁵

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). bertolak dari

⁴ Tina Asmara Wati, *Pidana dan Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

⁵ Aleardo Zanghellini, “A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Can J.L. and Juris* . 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy*, atau *Strafrechtspolitik*”.⁶

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Gagasan Hukum adalah seyogianya penegak hukum bahkan kita semua harus berani keluar dari alur tradisi penegak hukum yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan *an-sich*. sebab hukum bukanlah semata semata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep nonhukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya. Meski tak jarang penerimaan itu sendiri tak selalu bermakna sama bagi semua. Hukum Progresif adalah salah satu terapi krisis hukum indonesia saat ini menuju masa depan.⁸

2. Pidana menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai

penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*Berechten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata oleh karena ini tulisan berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Veroodelling*.⁹

3. Nekrofilia adalah penyakit (kelainan) berupa tertarik secara seksual untuk menyetubuhi mayat, orang yang berhubungan seks dengan mayat, dan rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.

4. Hukum Positif Indonesia juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 57.

⁷ Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁸ Barda Nabawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 248.

⁹ Tina Asmara Wati, *Op.cit.*

¹⁰ <http://repo.iain.tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 30 Desember 2018

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi (3) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: Pertama, Norma dasar (Pancasila), Kedua Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD, TAP MPR. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan.

Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasi hukum adat, hukum islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam, Traktat.¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-

hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, termasuk dari buku literatur terkait yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer .

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.216

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian menggunakan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia

Nekrofilia adalah sebuah variasi penyimpangan seksual yang aneh dimana seseorang memiliki ketertarikan dengan melihat ataupun melakukan hubungan seksual dengan mayat. Nekrofilia disebut juga dengan perbuatan abnormal atau tidak normal. Nekrofilia termasuk kedalam ilmu psikologi klinis dewasa.¹⁴ Nekrofilia ini muncul dan terjadi secara eksklusif terhadap laki-laki, yang mana dia bertugas untuk memindahkan jenazah yang baru saja dikubur dari pemakaman atau untuk mencari pekerjaan di rumah duka. Tetapi, kebanyakan orang yang bekerja dibidang ini tidak

memiliki kecenderungan menderita nekrofilia.¹⁵

Tabel III.1
Pedoman Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Nekrofilia

No	Negara	Peraturan yang mengatur tentang Pemerkosa Mayat	Hukuman Bagi Pelaku Nekrofilia
1	Inggris	Sexual Offences Act 2003	2 Tahun Penjara
2.	California	Health and Safety Code - HSC code 7052	3 Tahun Penjara
3.	Nevada	Nevada Revised Statutes Section 201.450 -	Seumur Hidup dan penurangan setelah 5 tahun dengan bayar denda 20.000 Dollar
4	Indonesia	KUHP	Tidak ada Pengaturan Tentang Pemerkosaan Mayat.

Norma Moral menawarkan kepada kita suatu patokan, sehingga melalui patokan ini kita dapat mengukur perbuatan kita bersifat moral atau tidak, namun faktanya, keberadaan norma itu sendiri sebenarnya netral, artinya : tidak memaksakan diri kita untuk

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat, M.Psi, Dosen Psikologi Klinis, Pada Hari Jumat, 21 Juni 2019, Bertempat di Kantor Pusat Pelayanan Austis Provinsi Riau.

¹⁵ Robert Crooks dan Karla Baur, *Our Sexuality*, Thomson Learning, UIC Building Singapore, 2005, hlm 540.

menyesuaikan perbuatan kita dengannya. Norma moral hanya memberikan kemungkinan kepada kita untuk melihat apakah kehendak bebas kita (untuk bertindak) itu bersifat moral atau tidak, jadi seperti halnya sebuah mistar sebagai alat pengukur panjang benda, norma (alat) ini hanya memungkinkan kita untuk mengetahui berapa centimeter panjang objek yang kita ukur.

Kriminalisasi harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, dan sanksi pidana (pidana) apa yang seharusnya dikenakan kepada orang itu. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:¹⁶

- a) Apakah perbuatan itu tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, medatangkan korban.
- b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

- d) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Penulis Pidanaan Terhadap pelaku pemerkosa mayat (Nekrofilia) sangat pantas karena norma, moral dan kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan perilaku penyimpangan ini jadi penulis mengingkan adanya suatu sistem hukum yang jelas bagaimana pengaturan khusus bagi pelaku pemerkosa mayat ini dapat dipidana dengan hukum yang jelas.

Dan dari perbandingan hukum dengan negara lain maka penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang pas bagi pelaku ini 2 tahun penjara karena negara lain menghukum pelaku ini dengan 2 tahun penjara, adapun di Rancangan KUHP Indonesia sendiri juga menerapkan hukuman 2 tahun penjara bagi pelaku yang memperlakukan jenazah secara tidak berdad.

B. Gagasan Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia

Berbicara gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikirkan, artinya sama dengan cita-cita yang diimpikan namun belum dituangkan secara tertulis karena masih adanya sistem lama yang masih berjalan, namun sistem yang lama tersebut sudah sepatutnya di perbarui karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (era modern) sekarang ini.

Perkembangan penyimpangan seksual baik dalam bentuk homoseksual, biseksual, perselingkuhan, pedofilia, nekrofilia,

¹⁶ Duwi Handoko *Loc.cit* , hlm, 15.

dan sebagainya.¹⁷ merupakan bentuk dari perilaku Abnormal atau perilaku seksual yang berkelainan (*variant sexual behavior*) adalah perilaku seksual dimana pemuasannya ditentukan oleh suatu yang lain, bukan lewat hubungan seksual dengan pasangan beda jenis yang sudah dewasa.¹⁸

Pasal 286 KUHP menjelaskan :

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana sembilan tahun penjara”.¹⁹

Pasal 286 KUHP, hanya bedanya terletak pada implikasi hubungan perbuatan pelaku dengan pingsan atau tidak berdayanya korban. Artinya untuk dapat dikenai Pasal 286 KUHP tersebut, timbulnya keadaan pingsan atau tidak berdayanya pada perempuan (korban) itu bukan pelaku yang membuatnya, namun sebaiknya jika pelaku yang membuatnya, maka perbuatannya itu akan menjadi tindak pidana perkosaan (Pasal 285).²⁰

Adapun TB Ronny R. Nitibaskara menafsirkan Necrophilia (penafsiran ekstensifikasi 179 dan 180 KUHP, penghormatan terhadap jenazah) yang mengatakan bahwasannya Pasal 179 dan 180 KUHP bisa mengandung tentang Nekrofilia/Penghormatan Terhadap Jenazah/orang yang telah meninggal dunia.

¹⁷Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Ernest, Kendal, 2007, hlm. 62.

¹⁸A. Supraktiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Kanisius, Yogyakarta 2001, hlm. 94.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 286.

²⁰ Sabar Slamet, “Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. 4, No. 2 Mei Agustus 2015, hlm 27.

Di dalam Pasal 179 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.²¹

Dan Pasal 180 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dan menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²²

Dari empat pasal diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengaturan tentang pemerkosaan terhadap mayat belum ada secara hukum yang mengatur hanya saja pasal 285 dan 286 KUHP lebih mengarahkan terhadap orang yang masih hidup bukan orang yang telah meninggal/mati jadi secara jelas hukum yang mengatur tentang pemerkosa terhadap orang telah meninggal dunia, Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.²³

Menurut R. Nitibaskara menafsirkan *Necrophilia* (penafsiran ekstensifikasi 179 dan 180 KUHP) namun secara implisit/samar-samar belum secara jelas mengatur tentang Nekrofilia/ Pemerkosa Mayat ini, Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tentang kriminologi, penulis

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 179.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 180.

²³

<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/> diakses tanggal 14 April 2019

sependapat dengan Indah Sri Utari yang menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tidak dapat lepas dari hukum pidana yang tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana. Selain itu penulis juga mempunyai pendapat yang sama dengan Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa dengan mempelajari kriminologi dapat memahami gejala kejahatan yang timbul di lingkungan masyarakat sekaligus mengetahui upaya untuk mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin timbul.²⁴

Didalam RUU KUHP Hasil Per 28 Juni 2018 Pasal 290 Menerangkan :

“Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”

Dapat dijelaskan dirumuskan bahwasanya Gagasan/Cita-cita untuk menjerat pelaku pemerkosa mayat dapat dijadikan Acuan dalam merumuskan RUU KUHP ini karena didalam pasal 290 ini menekankan terhadap memperlakukan *jenazah secara tidak beradab* penulis berfikir memperlakukan *jenazah secara tidak beradab* ini bisa dikategorikan pemerkosa mayat bisa dimasukkan kedalam delik ini karena pemerkosa jenazah/mayat adalah perbuatan yang tidak beradab tapi secara jelas untuk

memperkosa mayat tidak dijelaskan dalam RUU KUHP ini, namun bisa saja delik tersebut bisa dimasukkan kedalam pemerkosa mayat.

Tabel III.2
Pengaturan yang berhubungan dengan Nekrofilia (Pemerksaan Terhadap Mayat) di Indonesia dan Negara Lain

No.	Pasal yang Mengatur	Isi
1.	Pasal 179 KUHP	“Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”
2.	Pasal 180 KUHP	“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dan menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

²⁴ Dwi Andona Sabatian, “Tinjaun Yuridis, Kriminologis dan Empiris Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap”, Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 49-50.

3.	Pasal 290 RUU KUHP Hasil Per 28 Juni 2018	“Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”
4.	Inggris	Penetrasi mayat secara seksual, pada hukuman atas dakwaan, hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 2 tahun.
5	California	Setiap orang yang dengan sengaja memutilasi, menghancurkan, memindahkan dari tempat penguburan, atau melakukan tindakan penetrasi seksual pada, atau melakukan kontak seksual dengan, sisa-sisa yang diketahui manusia, tanpa otoritas hukum, bersalah atas kejahatan. Bagian ini tidak

		berlaku untuk siapa pun yang, di bawah wewenang hukum, Hukuman maksimum untuk melanggar undang-undang ini adalah hingga 3 tahun penjara
6	Nevada	Seseorang yang melakukan penetrasi seksual pada mayat seorang manusia bersalah atas kejahatan kategori A dan harus dihukum penjara di penjara negara untuk seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat, dengan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dimulai ketika minimum 5 tahun telah dilayani, dan akan dihukum lebih lanjut dengan denda tidak lebih dari \$ 20.000.

Dari semua penjelasan diatas dapat penulis menyimpulkan bahwasanya Pemerkosaan Mayat Nekrofilia seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana karena manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk benar atau salah dan manusia dapat mempertanggung-

jawabkan apa yang dia lakukan, Menurut Barda Nawawi Arief bahwa dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal yaitu perbuatan itu tidak disukai oleh masyarakat dan suatu perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa, lain dengan pendapat Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan, kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana, maka dari itu perbuatan memerkosa mayat dapat dijadikan suatu tindak pidana karena masuk dalam kategori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. karena Pemerkosaan Terhadap mayat adalah perbuatan yang sangat melanggar Norma dan Moral karena sangat bertentangan sehingga ada aturan khusus yang secara jelas dan tegas mengkriminalisasi perbuatan ini untuk kelanjutan masyarakat dimasa mendatang yang lebih baik dan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat, Kriminalisasi ini didasarkan pada pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun RUU KUHP tidak ada secara jelas pengaturan menyingung langsung tentang pemidanaan terhadap pemerkosa mayat atau jenazah namun ada beberapa delik didalam KUHP dan RUU KUHP yang mengarahkan perbuatan tersebut dapat dipidana.
2. Gagasan pengaturan tentang pemerkosaan terhadap mayat adalah apabila pemerkosaan terhadap mayat didahului dengan perbuatan tindak pidana lain seperti penganiyaan disertai pembunuhan sehingga menyebabkan kematian maka pelaku Nekrofilia dapat dijatuhi hukuman mati dan apabila pelaku nekrofilia hanya melakukan pemerkosaan terhadap mayat tanpa didahului tindak pidana lain maka dapat diajatuhi hukuman penjara minimal 2 tahun, Pemerkosaan Mayat Nekrofilia seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana karena manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk benar atau salah dan manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan karena pemerkosaan terhadap mayat adalah perbuatan yang sangat melanggar norma, moral dan agama.

B. Saran

1. Pidana Terhadap pelaku pemerkosa mayat (Nekrofilia) sangat pantas karena norma, moral dan kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan perilaku penyimpangan ini jadi penulis mengingkan adanya suatu sistem hukum yang jelas bagaimana pengaturan khusus bagi pelaku pemerkosa mayat ini dapat di pidana dengan hukum yang jelas.
2. Mengenai gagasan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam hukum positif Indonesia diharapkan adanya suatu gagasan Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas dan tersendiri yang mengatur tentang perbuatan ini agar memberikan efek jera yang sebenar-benarnya kepada para pelaku oleh para pembuat peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat ini tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wati, Tina Asmara, 2015 *Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Taufani, Galang dan Suteki, 2018, *Metode Penelitian Hukum*

(*Filsafat, Teori dan Praktik*), Rajawali Pers, Depok.

Baur, Karla dan Robert Crooks, 2005, *Our Sexuality*, Thomson Learning, UIC Building Singapore.

Aziz, Safrudin, 2007, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Ernest, Kendal.

Supraktiknya, A, 2001, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Kanisius, Yogyakarta .

B. Jurnal/Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada 30 Desember 2018.

Sabar Slamet, 2015 "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan", *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. 4, No. 2 Mei Agustus.

Dwi Andona Sabatian, 2014 "Tinjauan Yuridis, Kriminologis dan Empiris Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap", *Jurisprudence*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 1 Maret .

Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Can J.L. and Juris* . 467, August 2017,

Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Website :

<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/>
diakses tanggal 14 April 2019

<http://repo.iain.tulungagung.ac.id/4582/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 30 Desember 2018

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17937/7653>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af8020b14c05/kejahatan-terhadap-mayat--bisakah-dipidana>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.